

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang terpenting adalah muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadist Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah muamalah.³

Keempat ajaran islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menanggapi kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang-bidang aqidah, ibadah, dan akhlak, umat islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran islam, bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain, ajaran islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, ada kalanya islam membatalkan jenis muamalah tertentu, dan yang terakhir, bagian besar islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah.

³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 1

Fiqh muamalah terdiri dari kata *fiqh* dan *muamalah*. Fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (faham), sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Dengan kata lain fiqh berarti kumpulan hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Pada perkembangannya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *al-fiqh al-islami* yang sering diartikan hukum islam yang memiliki cakupan makna yang luas. Istilah hukum islam adalah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh islami*.⁴

Al-quran atau Hadist dalam istilah hukum islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata Syari'ah yang dalam penjabarannya melahirkan istilah fiqh. Syariah dan fiqh memiliki hubungan yang erat, karena fiqh formula yang dipahami dari syariah. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai atau melalui ijtihad ahli fiqh, atau dengan kata lain, Syariah sebagai hukum islam yang murni (wahyu) belum tercampuri oleh ijtihad manusia sehingga bersifat *tsubut* (tetap).

Fiqh adalah hukum islam yang ijtihadi, artinya sebagai pemahaman terhadap Syariah (wahyu) sehingga bersifat *thatawur* (berkembang) sesuai tuntutan ruang dan waktu yang melingkupinya. Dengan demikian makna hukum islam lebih luas yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dan

⁴*Ibid.*, hal. 2

dipatuhi oleh manusia dalam hidupnya baik berupa syariah (wahyu) yang bersifat *tsubut* (tetap) maupun fiqh yang bersifat *thatawur* (berkembang).⁵

Perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi beberapa bidang, yang salah satunya adalah fiqh muamalah. Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, fiqh muamalah berarti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia.

Berpijak dari hal tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Quran maupun Hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia seperti *al-bay'* (jua beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *qardh* (utang piutang), kerja sama bisnis (*musyarakah* dan *mudharabah*), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan, agen atau distributor), *hiwalah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi utang), *kafalah* (penjaminan), *wadiyah* (titipan), dan lain-lain.

Kegiatan bermuamalah dalam islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang

⁵*Ibid.*

yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang seupa.⁶

Secara terminologis, Imam Nawawi di dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* juga menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.⁷ Dasar hukum jual beli adalah QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. An-Nisa': 29, nabi juga bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah ra., bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.

Kesimpulan dari ayat diatas bahwa jual beli adalah suatu akad yang didalamnya terjadi tukar menukar barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan syara'. Misalnya penjual memperoleh harga barang miliknya (uang) dari pembeli dan pembeli memperoleh barang dari penjual.

⁶Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213

⁷Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta media Publisihing, 2018), hal.38

Jenis dalam jual beli ada banyak, salah satunya yaitu lelang (*bai'muzayyadah*), lelang adalah bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Kitab dalam *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, secara istilah definisi *muzayyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi sedangkan dalam kamus bahasa arab, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, kata *muzayyadah* diartikan sebagai persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual.⁸

Turmudzi menjelaskan bahwa para ulama mengamalkan kandungan hukum dalam hadis ini. Karena jual beli *Muzayyadah* (lelang) termasuk jual beli yang sudah dikenal para sahabat dan tabiin. Turmudzi mengatakan,

وَالْمَوَارِيثِ الْعَنَائِمِ فِي يَزِيدُ مَنْ بَيْعَ بِأَسَا يَرَوْا لَمْ: الْعِلْمِ أَهْلِ بَعْضِ عِنْدَ هَذَا عَلَى وَالْعَمَلِ

“Praktek terhadap kandungan menurut sebagian ulama, bahwa dibolehkan jual beli *muzayyadah* untuk harta rampasan perang (*ghanimah*) dan warisan”. (*Jami' Turmudzi*, 3/514).

Lelang sudah banyak dilakukan di seluruh indonesia bahkan di dunia.

Banyak barang yang bisa di lelang seperti lukisan dari pelukis terkenal, patung

⁸Inilahcom, “Pengertian Lelang Secara Bahasa dan Istilah dalam Lelang” dalam <https://inilah.com/mozaik/2319799/pengertian-lelang-secara-bahasa-dan-istilah>, diakses pada rabu 01 juli 2020 pukul 10:00

yang dibuat seperti tokoh-tokoh besar, rumah, berlian, batu mulia dan lain-lain. Lelang masih banyak diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia karena barang-barang lelang biasanya barang yang sulit didapatkan seperti lukisan dari pelukis terkenal yang biasanya di dunia hanya ada beberapa.

Lelang secara online kini mulai menjadi tren baru di masyarakat Indonesia. Kegiatan ini dilakukan sebagai gaya hidup atau kebutuhan masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi internet telah mengundang para pelelang untuk mengganti cara lelang, dari awalnya konvensional dengan cara tatap muka langsung antara pelelang dan partisipan hingga secara online dimana antara pelelang dan partisipan tidak harus tatap muka.⁹

Kegiatan lelang secara online dapat mengatasi jauhnya jarak dan perbedaan waktu karena dapat dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Transaksi lelang online juga bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, apalagi teknologi internet sudah bisa diakses melalui layanan mobile. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lelang internet sangat luas, tidak hanya di dalam negeri siapapun dapat bertransaksi luar negeri.

Kelebihan lain transaksi dari lelang online adalah sangat hemat dari sisi biaya/modal. Penjual bisa menghemat biaya sewa tempat, cetak brosur, membayar staf lelang, dan lain-lain. Begitu pula dengan partisipan, mereka tidak perlu membuang banyak waktu untuk datang ke tempat lelang, selain

⁹Siti Handayani, *Laris Manis Jual-Beli Lewat Kaskus*, (Yogyakarta: Media Kom, 2010), hal. 10

melelahkan juga akan membuang waktu, serta menanggung biaya transportasi dan mungkin biaya komunikasi.¹⁰

Melalui cara online jika jarak antara penjual dan pembeli cukup jauh biasanya ada ongkos kirim yang harus ditanggung penjualnya. Tetapi hal ini menjadi sebanding dengan manfaat dan hasil yang didapatkan. lelang secara online juga bisa memberi keuntungan dan menawarkan pilihan produk lelang yang lebih banyak, karena pelelang memiliki hubungan yang tidak terbatas biasanya pelelang cukup membuat dan mengupload barang lelangnya, lalu diiklankan di *facebook*.

Saat ini mulai banyak muncul situs-situs lelang secara online yang ramai dikunjungi orang setiap harinya, yaitu *balelang.com*, *www.lelang.go.id*, *facebook*, *twitter*, dan *instagram*. Tetapi yang sering digunakan saat ini adalah *facebook*, mengapa *facebook*? Karena berdasarkan laporan terbaru *we are social* pada tahun 2020 media sosial paling banyak digunakan oleh masyarakat indonesia dari yang paling atas adalah *youtube*, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *twitter* dan *line*. Dengan adanya laporan tersebut kita bisa melihat masyarakat indonesia lebih banyak menggunakan *facebook* daripada *twitter* dan *instagram*. Banyak orang yang merasa menggunakan *facebook* lebih mudah untuk digunakan daripada yang lain.

Facebook memiliki kelebihan dengan situs jejaring lainnya yaitu tampilannya yang lebih sederhana dan *clean* tidak banyak iklan yang dipajang di sana sini hanya ada dua iklan saja yang otomatis berubah, memiliki fasilitas

¹⁰*Ibid.*, hal. 11

tag foto jadi dalam sebuah foto kita bisa memberikan keterangan pada foto tersebut seperti nama masing-masing orang, memiliki aplikasi yang jumlahnya cukup banyak baik untuk halaman *profile dekstop* atau untuk *web*, memiliki fasilitas *chat* kita bisa *chat* secara langsung dengan teman kita kalau sedang *online*, memiliki fasilitas untuk mengiklankan produk atau usaha yang kita miliki, proses *request friend* yang tidak ribet untuk merequest cukup dengan meng-*add* saja, informasi yang ditampilkan di *facebook* umumnya adalah data personal yang dibuat dengan benar, memiliki fasilitas *privacy setting* kamu bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses informasi di *profile* kamu dan siapa saja yang tidak diperbolehkan, memiliki fitur untuk mengiklankan produk, tersedia aplikasi translate yang akan memudahkan kamu mengatur penggunaan bahasa yang digunakan termasuk bahasa indonesia.¹¹

Berbagai macam barang dilelang lewat *facebook* seperti baju, buku, lukisan dan lain-lain. tetapi yang paling menarik adalah batu mulia. Batu mulia sangat diminati masyarakat karena nilainya relatif stabil dari waktu ke waktu bahkan memiliki tren meningkat, batu mulia memiliki komoditi atau barang yang bentuk, kadar dan sifat-sifatnya tidak berubah dalam waktu yang lama, dan nilai pembelian batu mulia tidak terlalu tinggi dan dapat dipadu padankan dengan beragam perhiasan.¹²

Batu mulia, batu akik, atau batu bergambar, belakangan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup kita. Orang ramai membicarakan

¹¹Dominikus Juju dan Matamaya Studio, *Seri Penuntun Praktis Facebook*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 5

¹²Ajeng Wind dan Ayub, *A to Z Pesona Batu Mulia dari Hobi dan Investasi menjadi Ladang Bisnis Untung Besar*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2015), hal. 80

batu yang satu ini. Kios-kios penjualan dan pengolahannya pun bisa dijumpai diberbagai sudut strategis mulai dari yang kumuh sampai tempat-tempat mewah. Penjualan batu mulia, mulai dari yang asli hingga sintetis laris manis bak kacang goreng. Penggemarnya pun sudah lintas usia dan gender.¹³

Batu mulia dahulu hanya sebatas dipakai orang yang sudah sepuh. Kini anak-anak muda pun gandrung mengoleksinya. Meski mungkin, mereka tak tahu apa itu batu mulia. Sejatinya, tak ada definisi khusus soal batu mulia. Semua pengertian lebih ditujukan untuk kepentingan bisnis. Tak heran, semua batu yang telah melalui proses pengolahan dan dijadikan perhiasan kini disebut batu mulia. Dari sini, jenis-jenis batu mulia pun menjadi sangat banyak.

Secara sederhana batu mulia dapat diartikan sebagai semua mineral atau batu yang dibentuk dari proses geologi yang terdiri atas satu atau beberapa unsur kimia. Tidak semua tempat di dunia mengandung batu mulia. Di Indonesia, hanya tempat-tempat tertentu, seperti Banten dengan batu kalimanya, batu bungur di Lampung, Garut dengan batu pancawarnanya, serta Kalimantan dengan batu kecubunganya. Oleh karena sedikit tempat yang mengandung batu mulia maka harga batu mulia pun menjadi barang mahal.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik jual beli online dengan sistem lelang batu mulia di jejaring sosial *facebook*. Ingin mengetahui lebih dalam bagaimana syarat, akad, dan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, maka dari itu, penulis mengambil judul sebagai berikut: **“Pandangan Hukum Islam**

¹³Ariful Hakim, *Hobi dan Investasi Batu Mulia*, (Jakarta: Kanaya Press, 2015), hal. 1

¹⁴*Ibid.*, hal 2

Terhadap Praktik Jual Beli Online Batu Mulia dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Jejaring Sosial Facebook)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook*?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook*
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian harus memiliki manfaat yang diharapkan dapat dicapai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai menambah khazanah keilmuan kepada para pihak terutama bagi para pengguna *facebook* yang sering melakukan transaksi jual beli online batu mulia dengan sistem lelang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penjual

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para penjual lelang online batu mulia di *facebook* serta sebagai bahan pertimbangan dalam jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook* yang sesuai dengan perspektif hukum islam.

b. Bagi pembeli

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana sistem lelang tentang konsep dan mekanisme yang tepat dalam jual beli lelang yang sesuai dengan perspektif islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait jual beli online batu mulia dengan sistem lelang yang sesuai dengan pandangan hukum islam, dan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya sebagai berikut:

1. Definisi konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online Batu Mulia dengan Sistem Lelang” (Studi Kasus di Jejaring Sosial Facebook), maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

- a. Hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama islam.¹⁵
- b. Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telfon, sms dan sebagainya.¹⁶
- c. Batu mulia adalah sebuah mineral batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia

¹⁵Kutbuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 2, November 2017, hal. 322

¹⁶Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018), hal.8

yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor. Batu mulia harus melewati tahap pemolesan sebelum dijadikan perhiasan.¹⁷

- d. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.¹⁸

2. Definisi operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online Batu Mulia dengan Sistem Lelang” (Studi Kasus pada Jejaring Sosial *Facebook*) adalah penelitian terkait dengan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli online batu mulia dengan system lelang yang terjadi di jejaring sosial *facebook*. Apakah praktik jual beli online batu mulia dengan sistem lelang ini sesuai dengan hukum islam atau sebaliknya. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana jual beli online batu mulia dengan sistem lelang yang sesuai dan benar berdasarkan ketentuan yang ada.

¹⁷Sujatmiko, *100 Cerita Batu Mulia Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 5

¹⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Aghistna Publisher, 2020), hal. 19

F. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli online batu mulia dengan sistem lelang (studi kasus di jejaring sosial *facebook*)

Bab II merupakan pembahasan tentang konsep dasar jual beli dan lelang dalam islam, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam – macam jual beli, rukun dan syarat jual beli. Lelang atau *muzayyadah* yang terdiri dari pengertian lelang, dasar hukum lelang, macam-macam lelang, dan asas-asas lelang. Batu mulia yang terdiri dari pengertian batu mulia dan jenis-jenis batu mulia dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV paparan hasil penelitian ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian penelitian. Data yang ditemukan oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam tulisan sistematis. paparan data pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli online batu mulia dengan sistem lelang (studi kasus di jejaring sosial *facebook*).

Bab V pembahasan yang berisi tentang praktek jual beli online batu mulia dengan sistem lelang (studi kasus di jejaring sosial *facebook*) yang ditinjau berdasarkan pandangan hukum islam.

Bab VI Penutup pada bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait.